



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 66-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat/NRP : Letnan Dua Laut (T) .
Jabatan : Kasatang/Pabinhar Jalasenasti Cab. 8 PG Puspenerbal.
Kesatuan : Lanudal Sabang.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Lanudal Sabang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/54-K/AL/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AL.

c. Agar menetapkan barang bukti :

1) Berupa barang :

- Satu buah KTP Letda Laut (T) TERDAKWA,;
- Satu buah KTA Letda Laut (T) TERDAKWA,;
- Satu buah dompet kulit warna coklat TERDAKWA,;

Halaman 1 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Satu buah HP Iphone 13 Pro Max dengan No. Telepon 08126910696 milik Sdri. SAKSI-1 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Letda Laut (T) TERDAKWA,;

e) Satu buah HP Oppo A95 dengan No. Telepon 081235558029 milik Letda Laut (T) TERDAKWA, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. SAKSI-1.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

f) Satu buah Flashdisk rekaman vidio Letda Laut (T) TERDAKWA, dengan Sdri. SAKSI-1 boncengan menggunakan motor dengan Nopol BL 6458 LAB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat:

a) Satu lembar fotocopy buku nikah Sdri. ISTRI TERDAKWA dengan Letda Laut (T) TERDAKWA, (legalisir);

b) Satu lembar fotocopy KK sipil dan KK dinas Sdri. ISTRI TERDAKWA dengan Letda Laut (T) TERDAKWA,;

c) Satu lembar fotocopy KTP Sdri. ISTRI TERDAKWA;

d) Satu lembar fotocopy KTP Sdri. SAKSI-1;

e) Satu lembar fotocopy KTA Jalasenastri Sdri. SAKSI-1;

f) Satu lembar fotocopy KTA keluarga Sdri. SAKSI-1 dengan Sertu Pom Ismail NRP 90556;

g) Satu lembar fotocopy KTA Sertu Pom Ismail NRP 90556;

h) Satu lembar fotocopy KTP Sertu Pom Ismail NRP 90556;

i) Satu lembar fotocopy KK sipil Sertu Pom Ismail NRP 90556 dengan Sdri. SAKSI-1;

j) Satu lembar fotocopy KK Dinas Sertu Pom Ismail NRP 90556 dengan Sdri. SAKSI-1;

k) Satu lembar fotocopy buku nikah Sdri. SAKSI-1 dengan Sertu Pom Ismail NRP 90556;

l) Satu lembar foto Letda Laut (T) TERDAKWA, di HP Sdri. SAKSI-1;

m) Satu lembar foto log panggilan Sdri. SAKSI-1 di HP Letda Laut (T) TERDAKWA,; dan

n. Satu lembar foto log panggilan Letda Laut (T) TERDAKWA, di HP Sdri. SAKSI-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 66-K/PM.I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **TERDAKWA, Letda Laut (T)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah KTP Letda Laut (T) TERDAKWA,
 - 2) 1 (satu) buah KTA Letda Laut (T) TERDAKWA,
 - 3) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat TERDAKWA,
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 4) 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max dengan No. Telepon 08126910696 milik Sdri.SAKSI-1 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Letda Laut (T) TERDAKWA,
Dikembalikan kepada Sdri.SAKSI-1 (Saksi-1).
 - 5) 1 (satu) buah HP Oppo A95 dengan No. Telepon 081235558029 milik Letda Laut (T) TERDAKWA, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. SAKSI-1.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 6) 1 (satu) buah Flashdisk rekaman video Letda Laut (T) TERDAKWA, dengan Sdri. SAKSI-1 berboncengan menggunakan sepeda motor Nopol BL 6458 LAB.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah Sdri. ISTRI TERDAKWA dengan Letda Laut (T) TERDAKWA, (legalisir).
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy KK sipil dan KK dinas Sdri. ISTRI TERDAKWA dengan Letda Laut (T) TERDAKWA,.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. ISTRI TERDAKWA.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. SAKSI-1.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy KTA Jalasenastri Sdri. SAKSI-1
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy KTA keluarga Sdri. SAKSI-1 dengan Sertu Pom Ismail NRP 90556
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy KTA Sertu Pom Ismail NRP 90556

Halaman 3 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar fotocopy KTP Sertu Pom Ismail NRP

90556

9) 1 (satu) lembar fotocopy KK sipil Sertu Pom Ismail NRP 90556 dengan Sdri. SAKSI-1

10) 1 (satu) lembar fotocopy KK Dinas Sertu Pom Ismail NRP 90556 dengan Sdri. SAKSI-1

11) 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah Sdri. SAKSI-1 dengan Sertu Pom Ismail NRP 90556.

12) 1 (satu) lembar foto Letda Laut (T) TERDAKWA, di HP Sdri. SAKSI-1.

13) 1 (satu) lembar foto log panggilan Sdri. SAKSI-1 di HP Letda Laut (T) TERDAKWA,.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/57-K/PM.I-01/AL/IX/ 2024 tanggal 18 September 2024;

3. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 September 2024,

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : 10/AD/IX/2024 tanggal 30 September 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 18 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum tidak setuju dengan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu Dipecat dari dinas Militer, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka didapat fakta bahwa:

a. Bahwa saksi-1 menerangkan pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:

- 2 (dua) kali di Mess Lanudal Sabang
- 2 (dua) kali di rumah Sabang (rumah Sdri. SAKSI-1)
- 2 (dua) kali di rumah Banda Aceh (rumah Sdri. SAKSI-1)

b. Bahwa saksi-1 menerangkan selama melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak ada paksaan dan ancaman dari Terdakwa dan saksi-1 juga

Halaman 4 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan saksi-1 juga menerangkan pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa saksi-1 selalu klimaks.

- c. Bahwa saksi-1 menerangkan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa tidak pernah ada yang digerebek dan tidak ada satu saksi pun yang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut.
- d. Bahwa saksi-2 menerangkan saksi-2 tidak pernah melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan antara saksi-1 dengan Terdakwa dan juga tidak pernah melihat secara langsung antara saksi-1 dan Terdakwa saling teleponan dan Video Call. Hanya pengakuan dari Terdakwa saja pada saat berada diruangan Danlanudal sabang saat itu.
- e. Bahwa saksi-4 menerangkan saksi dengan Kld Hedi kaget dan melihat Terdakwa dan saksi-1 berboncengan menggunakan sepeda motor Mio pada malam hari pukul 23.30 WIB dan pada saat itu saksi merekam dengan menggunakan hp serta mengikuti Terdakwa dan saksi-1.
- f. Bahwa saksi-4 menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi-1 melakukan perbuatan perzinahan dan asusila di mess Lanudal Sabang, rumah pribadi saksi-1 di Banda Aceh maupun rumah saksi-1 di Sabang.
- g. Bahwa saksi-5 menerangkan saksi tidak pernah melihat perbuatan perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-1.

Dengan demikian perbuatan perzinahan dan asusila yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tidak ada saksi-saksi manapun yang melihat serta menggerebek perbuatan tersebut, baik saksi-2 (Sertu Pom Ismail), Saksi-4 (Kld Isy Ferdi Adi Pratama) dan juga saksi-5 (Kld Lpu Andestry Putra) didalam persidangan tidak pernah sekalipun melihat antara Terdakwa dan saksi-1 melakukan perbuatan perzinahan dan asusila.

2. Bertentangan dengan Prinsip Asas Unus Testis Nullus Testis.

Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang menyatakan didalam persidangan, maka jelas unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi-1 (Sdri, SAKSI-1) tidak terbukti karena perbuatan hubungan badan tersebut dilakukan di Mess Lanudal, di rumah sabang milik sdri SAKSI-1 (saksi-1) dan rumah Banda Aceh milik sdri SAKSI-1 (saksi-1) serta dikaitkan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan yaitu saksi-2 (Sertu Pom Ismail), Saksi-4 (Kld Isy Ferdi Adi Pratama) dan juga saksi-5 (Kld Lpu Andestry Putra) didalam persidangan tidak pernah sekalipun melihat antara Terdakwa dan saksi-1 melakukan perbuatan perzinahan dan asusila. Dimana hal tersebut dengan "asas Unus Testis Nullus Testis yang menyatakan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian (sesuai dengan pasal 185 ayat 2 KUHP)".

Yang menjadi pertanyaan dari penasehat hukum adalah apakah seseorang yang hanya melakukan boncengan pada saat berkendara motor dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan? Faktanya hampir semua

Halaman 5 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dengan perkawinan/pernikahan yang sah (anak muda/remaja) melakukan boncengan motor bahkan ada yang mengendarai mobil, dengan demikian hampir semua masyarakat yang bukan pasangan yang sah (terikat perkawinan/ pernikahan) dapat dikatakan melanggar kesusilaan dan dapat dihukum. Maka daripada itu penasehat hukum sangat tidak setuju dengan pertimbangan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan terkait “asas Unus Testis Nullus Testis” (sesuai dengan pasal 185 ayat 2 KUHAP)”.
3.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni Di Kamar Militer Angka 2 Tentang Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan berbunyi :

“Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi Judex Facti untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan”.

Dengan demikian penasehat hukum sangat tidak setuju dengan pertimbangan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1. Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni di Kamar Militer Angka 2 dan bahkan terkesan tidak mempedomani aturan yang terdapat di Mahkamah Agung itu sendiri.

4. Bahwa Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), saksi-2 (Sertu Pom Ismail) dan saksi-3 (Sdri. ISTRI TERDAKWA) menerangkan dan menjelaskan bahwa telah memaafkan perbuatan terdakwa dan pernah membuat Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024 (Surat terlampir) di Kantor Denpom Lanal Sabang. Dimana sesuai dengan keterangan saksi-saksi juga menyampaikan dan menerangkan di dalam persidangan antara lain :

- a. Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) juga menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringannya dan masih dapat berdinasi kembali di TNI AL.
- b. Saksi-2 (Sertu Pom Ismail) menyampaikan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan agar terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Halaman 6 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi-saksi (Saksi-3) selaku istri terdakwa juga menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa secara ikhlas lahir batin dan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 3 Agustus 2024 (Surat terlampir) serta memohon kepada majelis hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan masih dapat berdinamis kembali di TNI AL meskipun saksi-3 mengetahui konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Artinya penyelesaian secara hukum dan juga secara kekeluargaan akan berdampak positif bagi semua pihak terutama terhadap korban karena penyelesaiannya tersebut tidak berlarut-larut dan dari korban juga tidak menyimpan rasa dendam serta menerima permohonan maaf dari Terdakwa. Dimana hal tersebut sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang mengutamakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

5. Bahwa penasehat hukum sangat tidak setuju dengan Majelis Hakim di dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024 (Surat terlampir) di Kantor Denpom Lanal Sabang oleh kedua belah pihak yang tidak ditanda tangani oleh saksi-saksi dinyatakan tidak sah/tidak dianggap oleh majelis hakim. Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu : Kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal atau tidak dilarang.

Bahwa sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR atau pasal 154 ayat (2) RBg menyatakan "akta perdamaian mempunyai kekuatan yang mengikat (binding force of execution) dan dijalankan sama dengan putusan hakim". Maka daripada itu suatu akta/pernyataan perdamaian tidak dapat dibatalkan selain dengan ketentuan pasal yang ada diatas karena suatu akta/pernyataan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan tingkat akhir.

Dengan demikian surat pernyataan selain memiliki fungsi sebagai bentuk dari pernyataan, surat pernyataan itu sendiri memiliki banyak fungsi lainnya yaitu memberikan bukti pada suatu hal yang telah disepakati jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu surat pernyataan merupakan alat bukti yang paling kuat menurut hukum jika terjadi pelanggaran.

6. Bahwa Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahwa Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c serta ayat (2) huruf a menyatakan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusar(1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana dibawah ini:
- “(a) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.
 - “(b) tindak pidana merupakan delik aduan.”
 - “(c) tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun”

- (2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal :

- “(a) Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian.”

Maka kami selaku Penasehat Hukum hanya ingin menjelaskan berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024 (Surat terlampir) di Kantor Denpom Lanal Sabang antara korban dan para terdakwa telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c serta ayat (2) huruf a sehingga dalam hal ini Keadilan Restoratif telah tercapai atau terpenuhi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan demikian kami selaku penasehat hukum dari terdakwa memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan aturan yang ada didalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif karena aturan tersebut juga merupakan produk hukum atau aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Maka dari pada itu seyogyanya majelis hakim seharusnya dapat mempertimbangkan aturan tersebut dan bukan mengabaikan aturan tersebut begitu saja. Dalam hal ini tentu saja sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. dan Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, S.H., M.H. pada acara Sosialisasi Pengajuan Kasasi secara elektronik dan Pedoman mengadili Perkara pidana berdasarkan keadilan Restoratif yang disampaikan di Pengadilan Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.

7. Bahwa Penasehat Hukum juga tidak setuju dengan Putusan Majelis Hakim dimana di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat, dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata

Halaman 8 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

Berdasarkan Memori Banding Kami diatas selaku pencari keadilan, kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa berdasarkan hukum yang baik (*Ex. Aequo et Bono*), sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding penasehat hukum untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
4. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 10/AD/ IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap Terdakwa tersebut telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis pidana bagi Terdakwa dengan adil dan seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Oditur Militer sebagaimana terdapat dalam putusan sudah tepat dan pada dasarnya sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

c. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 281 ke-1 KUHP, selanjutnya Oditur Militer dalam Tuntutannya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar Terdakwa, dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AL.

d. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Halaman 9 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepastian hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

e. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer menurut Oditur Militer sudah sangat tepat jika dihadapkan dengan fakta bahwa sejak awal Terdakwa telah mengetahui Sdri.SAKSI-1 (Saksi-1) adalah istri dari bawahannya yaitu Sertu Pom Ismail (Saksi-2) sebagai Baprov yang sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Lanudal Sabang oleh karena itu sesuai dengan pangkat, jabatan dan status Terdakwa sebagai Perwira maka seharusnya Terdakwa menjaga sikap dan berperilaku layaknya sebagai atasan dengan memberikan contoh dan teladan terhadap Saksi-2 serta Saksi-1, maupun bawahan Terdakwa lainnya, akan tetapi Terdakwa justru memanfaatkannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, adat istiadat serta norma-norma di lingkungan militer.

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 dihadapan persidangan sama-sama mengakui keduanya telah melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) sebanyak 6 (enam) kali yaitu 2 (dua) kali di dalam kamar mess Lanudal Sabang yang merupakan suatu kesatriaian sebagai tempat tinggal Bintara/Tamtama remaja (Tidur Dalam) serta digunakan oleh tamu-tamu dinas, 2 (dua) kali saat siang hari di rumah Saksi-2 yang beralamat di Sabang dan 2 (dua) kali di dalam kamar mandi di rumah Saksi-1 yang beralamat di Banda Aceh, saat itu Danlanudal Sabang beserta istri dan anggota Lanudal Sabang melaksanakan kegiatan touring yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 dan Minggu tanggal 11 Februari 2024.

g. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL tersebut bertentangan dengan ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Penekanan ulang larangan bagi Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama prajurit, isteri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, isteri/suami/anak PNS di lingkungan TNI dan Terdakwa sebelumnya mengetahui tentang penekanan ST tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

h. Bahwa hukum acara pada peradilan militer berpedoman pada asas kesatuan, komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer, dengan diterbitkannya ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023, Panglima TNI selaku Pemegang Komando Tertinggi di lingkungan TNI mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya serta

Halaman 10 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan komando besar TNI yang dengan adanya Surat Telegram yang bersifat perintah tersebut diharapkan mampu menjadi suatu aturan hukum tertulis yang harus dipatuhi dan diindahkan oleh setiap prajurit yang berada dibawah komandonya, selanjutnya Danlanudal Sabang selaku Perwira Penyerah Perkara melalui Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/01/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, telah menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Dakwaan Oditur, sehingga Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024 telah mewardahi kepentingan komando/militer.

Berdasarkan uraian pendapat Oditur Militer tersebut diatas, demi menjunjung kebenaran dan keadilan, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menolak Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pensihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas Militer kepada Terdakwa atas penilaian Majelis Hakim terhadap layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, sesuai pada fakta hukum dalam in casu dan dengan penerapan peraturan perundang-undangan serta mengkaji yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sangat tidak pantas, tidak patut dan tidak layak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 yang merupakan isteri sah dari Saksi-2 (Sertu Pom Ismail) anggota prajurit TNI masih aktif berdinas di Lanudal Sabang satu kesatuan dengan Terdakwa, bila perbuatan Terdakwa seperti ini tidak ditindak tegas tentu akan berdampak buruk terhadap pembinaan satuan serta menjadi contoh yang tidak baik untuk personel lainnya, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak setuju dan menolak hukuman pidana pokok dan pidana tambahan karena perbuatan perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana adalah merupakan pendapat pribadi saja tidak didukung dengan fakta hukum, alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup patut untuk dijadikan sebagai keadaan meniadakan penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer, karena apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditindak tegas justru lebih berbahaya bagi prajurit lainnya akan kemungkinan mencontoh perbuatan Terdakwa karena tidak ada sanksi yang tegas. Oleh karena itu vonis pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa adalah konsekwensi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hukuman pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan

Halaman 11 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai pasal 26 KUHPM.

2. Bahwa pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terpenuhinya pembuktian unsur-unsur pasal 281 ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum, karena seluruh pembuktian unsur-unsur tindak pidana pasal 281 ke-1 KUHP yaitu "barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya (Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024 halaman 64 s.d 82).
3. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan mengkaji dari berbagai aspek di antaranya aspek subyektif, aspek obyektif maupun dampak dari perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu putusan tersebut adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa. Sehingga keberatan Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Oditur Militer yang pada pokoknya menanggapi keberatan dari Pensihat Hukum Terdakwa yaitu agar Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima atau menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat di terima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 57-K/PM I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024, maka setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 114980 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Mesin di Kodiklatal Surabaya, setelah selesai ditugaskan di Fasharkan Pesut Juanda di Surabaya dan setelah beberapa tahun bertugas di Dik PTEK D3 STTAL di Kodiklatal Surabaya, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukpa Angkatan LII/52 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) lalu ditugaskan di Lanudal Sabang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasatang Lanudal Sabang dengan pangkat Letda Laut (T) NRP 25783.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah sesuai ketentuan dinas dengan Sdri. ISTRI TERDAKWA (Saksi-3) pada tanggal 14 Februari 2013 di

Halaman 12 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 01/2024 Candi Sidoarjo di KUA Kec. Candi Kab, Sidoarjo Prov, Jawa Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Sdri.ANAK-1, umur 10 tahun serta Sdri.ANAK-2, umur 8 tahun namun tidak ikut bersama Terdakwa di Lanudal Sabang dan Terdakwa tinggal kompleks perwira bersama dengan perwira lainnya.

3. Bahwa benar selain melaksanakan tugas pokok sebagai Kasatang di Lanudal Sabang Terdakwa juga diperintahkan sebagai Pabinhar ibu-ibu Jalasenastri dan juga mengelola mess Lanudal Sabang sebagai bagian dari suatu Kesatriaan karena merupakan tempat tinggal (Tidur Dalam) bagi Bintara serta Tamtama remaja sejumlah 20 (dua puluh) orang serta digunakan untuk tamu-tamu dinas seperti kru penerbangan dan sebagai aset koperasi juga disewakan untuk masyarakat umum.

4. Bahwa benar sebagai Pabinhar Jalasenastri beberapa kegiatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan ibu-ibu Jalasenastri baik saat acara-acara dinas maupun kegiatan lainnya seperti yasinan serta olah raga bersama dan diantara ibu-ibu Jalasenastri tersebut Terdakwa kenal dengan Sdri.SAKSI-1 (Saksi-1) yang merupakan istri dari Sertu Pom Ismail (Saksi-2) sebagai Baprof Lanudal Sabang dan Saksi-1 menjabat sebagai Kasi Ekonomi Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang sehingga karena sering bertemu dan berkomunikasi menceritakan keadaan rumah tangga masing-masing yaitu Saksi-1 sejak menikah dengan Saksi-2 masih belum dikaruniai anak dan mengangkat anak abangnya sedangkan Terdakwa menyampaikan keadaan dirinya di Lanudal Sabang tidak bersama dengan Saksi-3 karena anak-anak Terdakwa sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur sehingga dengan seringnya membicarakan tentang keluarga masing-masing maka kemudian mulai timbul rasa saling suka dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa komunikasi yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Saksi-2 karena HP Saksi-1 jarang sekali diperiksa oleh Terdakwa dan sejak bulan Mei 2023 Terdakwa mulai memberi perhatian khusus kepada Saksi-1 seperti mengingatkan waktu makan serta membantu Saksi-1 mengerjakan tugas-tugas Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan HP Oppo A95 miliknya dengan nomor 081235558029 menelepon Saksi-1 yang menggunakan Iphone 13 Pro Max nomor 08126910696 mengajak untuk bertemu pada malam hari di Jln. Cot Ba'u dekat Tugu I Love Sabang maka sesuai janji untuk bertemu dan Saksi-2 saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di Lanudal Sabang lalu Saksi-1 berangkat menemui Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya Toyota Innova warna Hitam Nopol BL 1087 MC sedangkan Terdakwa menuju Jln.Cot Ba' u mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB dan setelah bertemu kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di bahu jalan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 berkeliling Kota Sabang sambil ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa saling berciuman dengan Saksi-1 di dalam mobil dan selesai jalan-jalan kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke Jln. Cot Ba' u dekat Tugu I Love Sabang kemudian mengambil sepeda motor Terdakwa lalu pulang ke rumah

Halaman 13 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-pid

bertemu pada malam hari di Jln. Cot Ba' u dekat Tugu I Love Sabang tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab sehingga saat kegiatan ibu-ibu di kantor Jalasenastri Terdakwa mulai pegang-pegang tangan Saksi-1 dan pada saat Saksi-2 berada di mesjid/meunasah melaksanakan shalat Maghrib s.d selesai shalat Isya maupun saat melaksanakan tugas di Lanudal Sabang, Terdakwa sering melakukan video call dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi-2 sedang tugas jaga di Mako Lanudal Sabang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengendarai kendaraan masing-masing kembali bertemu di gedung DPRK Kota Sabang dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berkeliling Kota Sabang mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju mess Lanudal Sabang dan Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke mess melalui pintu sebelah timur yang berdekatan dengan kamar-kamar tempat tinggal Bintara remaja sedangkan pintu barat merupakan pintu untuk masuk bagi tamu-tamu dinas dan setelah berada di kamar selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) dengan saksi-1 yang diawali dengan saling berciuman, kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi-1 lalu meraba-raba payudaranya dan setelah itu Saksi-1 menghisap penis Terdakwa maka setelah sama-sama terangsang selanjutnya dengan posisi Saksi-1 tidur terlentang di kasur selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk vagina Saksi-1, kemudian berganti posisi yaitu Saksi-1 dengan posisi menungging selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan setelah beberapa waktu kemudian sama-sama klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah mencuci kelamin masing-masing lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi-1 keluar dari kamar mess menuju sepeda motor selanjutnya kembali ke depan gedung DPRK Kota Sabang menuju mobil Saksi-1, setelah itu pulang ke rumah masing-masing.

7. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2023 yaitu setelah saling berjanji maka sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menjemput Saksi-1 yang memarkirkan mobilnya di depan RSUD Kota Sabang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju mess Lanudal Sabang dan setelah sepeda motor diparkirkan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke mess melalui pintu timur menuju kamar yang paling ujung dan saat itu Terdakwa mengetahui ada beberapa Bintara remaja yang sedang duduk-duduk di depan mess namun Terdakwa tetap masuk ke kamar bersama dengan Saksi-1 dan di dalam kamar selanjutnya melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang hampir sama dengan persetubuhan yang sebelumnya dengan saling berciuman serta meraba-raba hingga saling terangsang lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan saat akan mencapai klimaks Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Saksi-1 dan

Halaman 14 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusgeluarkansplangungaid atas perut Saksi-1, setelah selesai melakukan pembersihan di kamar mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar mess menuju sepeda motor namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau Kelasi Dua Lpu Andestri Putra (Saksi-5) melihat Terdakwa dan Saksi-1 sejak menuju sepeda motor hingga pergi meninggalkan mess dan setelah dari mess selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke depan RSUD Kota Sabang mengantar Saksi-1 mengambil mobilnya.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Mess Lanudal Sabang selalu masuk dari pintu timur menuju kamar yang paling ujung dan kamar tersebut pintu serta jendelanya ditutup dan dikunci dari dalam serta ventilasi udara di atas pintu dan jendela juga ditutup plastik agar saat AC dihidupkan kamar bisa dingin dan pada beberapa kamar mess tersebut merupakan tempat tinggal Bintara/Tamtama remaja yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan saat melakukan persetubuhan yang kedua pada bulan Desember juga ada tamu dinas yang menginap di mess Lanudal Sabang yaitu crew pesawat Puspenerbal yang sedang melaksanakan tugas di Kota Sabang dan beberapa hari sebelum tamu-tamu tersebut datang, Terdakwa mengetahui seprai milik Saksi-1 pernah dipinjam untuk digunakan pada salah satu kamar dan mess tersebut adalah aset Koperasi Primkopal Lanudal Sabang yang juga disewakan kepada masyarakat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /malam.

9. Bahwa benar setelah dua kali melakukan persetubuhan di mess Lanudal Sabang, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat tidak hanya saat kegiatan ibu-ibu Jalasenastri namun juga saat acara yasinan Terdakwa curi-curi pandang serta bertatapan mata dengan Saksi-1 hingga saling tersenyurn dan Terdakwa mengakui pada saat berbicara dengan Saksi-1 tidak seperti ketika Terdakwa berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu Jalasenastri yang lainnya.

10. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 untuk yang ketiga kalinya yang dilakukan di rumah Saksi-1 di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kota Sabang yaitu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa terlebih dahulu melakukan video call dengan Saksi-1 yang hanya memakai daster serta tidak menggunakan BH sehingga puting payudaranya terlihat dan setelah beberapa saat berbicara lalu Saksi-1 menyampaikan kondisi rumahnya dalam keadaan sepi karena Saksi-2 tidak berada di rumah dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB pergi ke rumah Saksi-1, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman bibir kemudian masuk ke kamar Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang hampir sama dengan yang dilakukan sebelumnya saat di mess Lanudal Sabang yaitu setelah saling terangsang selanjutnya dengan posisi Saksi-1 terlentang di kasur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk dan saat mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1

Halaman 15 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah ada yang mengundai, selanjutnya setelah bersih-bersih di kamar mandi yang terletak di dalam kamar Saksi-1 kemudian sambil mencium Saksi-1 lalu Terdakwa Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 untuk kembali ke Mako Lanudal Sabang karena khawatir kalau tiba-tiba Saksi-2 pulang ke rumahnya dan saat melakukan persetubuhan di kamar Saksi-1 tersebut, pintu kamar ditutup sedangkan pintu rumah dalam keadaan terbuka dan suasana di sekitar rumah Saksi-1 dalam keadaan sepi namun banyak terdapat rumah-rumah lainnya di sekitar rumah Saksi-1 tersebut.

11. Bahwa benar setelah persetubuhan yang ketiga tersebut selanjutnya masih pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut di rumah Saksi-1 yang diawali dengan Terdakwa menelepon dan VC Saksi-1 sekira pukul 10.00 WIB lalu Saksi-1 menyampaikan rumahnya dalam keadaan sepi karena Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga di Lanudal Sabang dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kaos dalam PDH lalu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya menuju rumah Saksi-1 dan setelah berternu lalu mengobrol sebentar di ruang tamu kemudian saling berciuman bibir sehingga sama-sama terangsang dan selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di ruang tamu tersebut dengan cara posisi Saksi-1 membelakangi Terdakwa lalu menungging, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan maju mundur sampai mengalami klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya sehingga spermanya jatuh di lantai dan setelah bersih-bersih selanjutnya Terdakwa sambil mencium kening Saksi-1 pamit kembali ke Mako Lanudal Sabang dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi-1 tersebut jendela rumah tertutup sedangkan pintu depan sengaja dibiarkan dalam keadaan terbuka dengan tujuan agar orang yang melintas di depan rumah Saksi-1 tidak ada curiga namun demikian rumah Saksi-1 tersebut berada di sekitar rumah warga lainnya maka orang lain termasuk juga Saksi-2 yang meskipun sedang berdinan di kantor Lanudal Sabang sewaktu-waktu bisa datang dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1.

12. Bahwa benar pada awal bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-5 pernah melihat Terdakwa memboncengi Saksi-1 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 AB milik Terdakwa menuju ke arah Simpang Garuda, Sabang dan Saksi-5 juga pernah mengikuti Terdakwa saat memboncengi Saksi-1 pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB saat menuju Kota Atas, Sabang namun kemudian Saksi-5 kehilangan jejak namun tidak mencarinya dan selanjutnya pada bulan Januari 2024, Saksi-5 ditelepon oleh Kelasi Dua Isy Ferdi Adi Pratama (Saksi-4) yang sedang mengemudikan mobil milik anggota Lanudal Sabang bersama Kelasi Dua Hedi melihat dari dalam mobil yang dikemudikannya Saksi-1 diboncengi oleh Terdakwa di Jln.Cot Ba'U Kota Sabang 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan perjalanan Terdakwa sambil membonceng Saksi-1 tersebut direkam oleh Kelasi Dua Hedi menggunakan HP miliknya hingga melintas dekat Terdakwa bersama Saksi-1 yang berhenti di bahu jalan dan beberapa waktu kemudian rekaman video pada HP

Halaman 16 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada sebuah Flashdisk.

13. Bahwa benar sejak bulan Desember 2023, Saksi-2 mulai curiga tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat Saksi-1 sedang melakukan Video Call (VC) lalu ditanyakan oleh Saksi-2 sedang VC dengan siapa namun Saksi-1 mematikan Hpnya dan tidak mau memberitahukannya kepada saksi-2 begitu juga saat Saksi-2 hendak memeriksa HP tersebut, Saksi-1 juga tidak mau menyerahkannya namun beberapa waktu kemudian Saksi-2 mengetahui pada HP Saksi-1 terdapat beberapa kali panggilan VC dan WA Saksi-1 dengan Terdakwa terutama pada saat Saksi-2 melaksanakan tugas piket/jaga di Lanudal Sabang maupun saat Saksi-2 berada di Mesjid Meunasah melaksanakan Shalat Maghrib dan Shalat Isya berjamaah.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa namun Saksi-1 tidak mengakuinya lalu Saksi-2 mengingatkan Saksi-1 kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak, namun Saksi-1 justru marah dan membela diri hingga Saksi-2 kesal serta mengatakan "Ya sudah kalau tidak mau mengaku, suatu saat pasti akan terbongkar", setelah itu Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Saksi-1 yang kemudian menangis serta mengakui perbuatannya telah berselingkuh dengan Terdakwa dan setelah itu sekira pukul 15.25 WIB, atas pengakuan yang disampaikan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Mako Lanudal Sabang namun bukan untuk menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Saksi-1 tentang perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi Saksi-2 hendak meminta pendapat Terdakwa tentang kekurangan Saksi-2 dalam menjalani rumah tangganya dengan Saksi-1.

15. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di Mako Lanudal Sabang tersebut sesuai dengan keinginan Saksi-2 yang hendak meminta pendapat Terdakwa tentang kekurangan Saksi-2 dalam menjalani rumah tangganya dengan Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan Saksi-2 di luar waktu selain melaksanakan tugas di Lanudal Sabang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan sebagai Kepala Lingkungan serta berlama-lama di Mesjid/Meunasah berkumpul/ngobrol-ngobrol dengan para jamaah setelah shalat Maghrib s.d setelah shalat Isya sehingga kurang perhatian dan kurang memberikan pujian terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa diabaikan dan sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Terdakwa lalu Saksi-2 mengucapkan terima kasih dan setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya melaksanakan sholat Asyar namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan setelah mengucapkan salam lalu Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa masuk lalu duduk di ruang tamu dan setelah selesai shalat Asyar kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa datang ke rumahnya dan Terdakwa menyampaikan ingin membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 di hadapan Saksi-1 dan setelah itu beberapa waktu

Halaman 17 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu terdakwa mengontrol tentang kekurangan Saksi-2 terhadap Saksi-1 maka Saksi-2 menyampaikan akan lebih perhatian terhadap Saksi-1 serta meminta Saksi-1 untuk mengurus rumah dengan baik serta tidak berselingkuh dan setelah itu Terdakwa pulang.

16. Bahwa benar meskipun Saksi-2 sudah mulai curiga dan kemudian Terdakwa menyampaikan pendapatnya tentang kekurangan Saksi-2 berumah tangga dengan Saksi-1 namun hal itu tidak membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang sudah sangat dekat menjadi merenggang karena setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan yang kelima di rumah Saksi-1 di Jln. Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, bermula dari akan dilakukannya kegiatan touring anggota Lanudal Sabang di daerah Saree, Kab. Aceh Besar maka Danlanudal Sabang memerintahkan Terdakwa bersama 2 anggota Lanudal Sabang yaitu Serda Rehari dan Kelasi Dua Aifi serta Saksi-2 dan Saksi-1 sebagai tim aju untuk berangkat terlebih dahulu melakukan pembersihan di rumah Saksi-1 di Jln. Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh tersebut yang terdiri dari 2 (dua) buah rumah di depan dan di belakang namun masih satu halaman dan sebagai tempat istirahat Komandan Lanudal beserta istri serta rombongan touring semuanya merupakan anggota Lanudal Sabang dan akan menggunakan rumah yang dibelakang sehingga perlu segera dipersiapkan meskipun akan datang pada hari Sabtu pagi tanggal 10 Februari 2024.

17. Bahwa benar sesuai dengan perintah Danlanudal Sabang maka pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Serda Rehari dan Kelasi Dua Aifi termasuk Saksi-2 dan Saksi-1 berangkat mendahului ke Banda Aceh menggunakan KMP BRR dari Pelabuhan Balohan, Sabang dan setelah sampai di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh kemudian Terdakwa beserta rombongan setelah sampai di rumah Saksi-1 sekitar pukul 10.00 WIB lalu istirahat sebentar dan setelah itu mulai melakukan pembersihan pada beberapa kamar di rumah bagian belakang maupun lingkungan sekitar termasuk rumah yang juga ditempati oleh saudara Saksi-1 dan kedua rumah tersebut letaknya masih pada satu halaman yang sama.

18. Bahwa benar pembersihan pada kedua rumah tersebut dilanjutkan sesudah shalat Jumat dan selesai pukul 15.00 WIB maka kemudian Terdakwa bermaksud untuk beristirahat lalu Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan Saksi-2 sudah pergi dengan Kelasi Dua Aifi mengurus kuliah anak Saksi-1 di Unsyiah dan Serda Rehari istirahat di rumah belakang kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa di rumah belakang meminta tolong untuk mengambilkan karpet yang berada di atas lemari di rumah depan dan setelah Terdakwa membantu mengambilkan karpet lalu Saksi-1 meremas penis Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan karena tidak bisa menahan nafsunya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dalam kamar mandi dengan posisi Saksi-1 menungging lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur hingga saat merasakan kilmaks selanjutnya

Halaman 18 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 sehingga jatuh di lantai, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan kembali ke rumah belakang khawatir apabila tiba-tiba Saksi-2 dan Kelasi Dua Aifi pulang ke rumah.

19. Bahwa benar pada hari Sabtu pagi tanggal 10 Februari 2024 setelah Komandan dan istri serta anggota lainnya sampai di Banda Aceh selanjutnya acara touring dimulai dengan tujuan ke daerah Saree Kab. Aceh Besar dan selesai menjelang sore, setelah itu Komandan dan istri serta anggota lainnya kembali ke rumah Saksi-1 di Jln.Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh beristirahat di rumah belakang sedangkan Saksi-2 serta Saksi-1 di rumah depan dan rencana kembali ke Lanudal Sabang pada hari Minggu sore tanggal 11 Februari 2024 menggunakan kapal very.

20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat siang lalu datang Komandan beserta istri bersama dengan Saksi-1 kembali dari pasar Aceh sedangkan Saksi-2 pergi pijat kemudian atas penyampaian istri Komandan untuk membuat es sirup lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah depan dan setelah berada di rumah depan kemudian Saksi-1 mengambil baskom/wadah tempat sirup untuk dicuci dan setelah mencuci wadah tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berciuman sambil Terdakwa meraba payudara Saksi-1 yang saat itu memakai daster sedangkan Terdakwa mernakai baju kaos dan celana pendek warna biru sehingga saling terangsang kernudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi dengan cara hampir yang hampir sama dengan persetubuhan yang sebelumnya yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 dengan posisi Saksi-1 sambil menungging kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur hingga merasakan kilmaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar dan vagina Saksi-1 sehingga jatuh di lantai.

21. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 tersebut, saat Terdakwa keluar dari kamar mandi hendak kembali ke rumah belakang tiba-tiba bertemu dengan Saksi-2 di dekat kulkas sehingga Terdakwa gugup serta salah tingkah kemudian Terdakwa berpura-pura mencari sesuatu di dalam kulkas dan Saksi-2 tidak menanyakan apapun kepada Terdakwa yang langsung pergi ke rumah belakang sedangkan Saksi-2 menuju kamar mandi dan pintu kamar mandi tersebut terkunci lalu Saksi-2 mengintip dan melihat Saksi-1 sedang mencuci kelaminnya, lalu Saksi-2 berpura-pura mernanggil Saksi-1 yang mengatakan sedang buang air besar dan saat Saksi-1 keluar dari kamar mandi, Saksi-2 melihat kancing baju Saksi-1 terbuka serta ikatan tali bajunya terlepas sehingga kelihatan perutnya dan dalam keadaan gugup serta raut mukanya pucat, setelah itu Saksi-2 merneriksa kamar mandi dan menernukan celana dalam warna ungu milik Saksi-1 tergantung di belakang pintu kamar mandi dan saat diperiksa oleh Saksi-2 terdapat cairan sperma pada celana dalam Saksi-1 dan setelah itu Saksi-1 mandi serta mencuci rambutnya (keramas), lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 “

Halaman 19 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Kenapa mandi keramas nggopid malah tadi pagi sudah mandi “ dan dijawab oleh Saksi-

1 "Tidak kenapa-kenapa".

22. Bahwa benar dari semua kejadian yang dilihat dan dialami oleh Saksi-2 mulai dari bertemu dengan Terdakwa yang dalam keadaan gugup dan salah tingkah lalu berpura-pura mencari sesuatu di dalam kulkas dan kemudian menemukan pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci dengan posisi Saksi-1 masih dalam kamar mandi dengan mengatakan sedang buang air besar dan saat Saksi-1 keluar dari kamar mandi kancing bajunya terbuka serta ikatan tali bajunya terlepas sehingga kelihatan perutnya dan Saksi-1 juga dalam keadaan gugup serta raut mukanya pucat sampai kemudian Saksi-2 merneriksa kamar mandi dan menemukan pada celana dalam warna ungu milik Saksi-1 yang tergantung di belakang pintu kamar mandi terdapat cairan sperma dan setelah itu Saksi-1 mandi serta mencuci rambutnya (keramas) maka dengan berbagai momen tersebut Saksi-2 menduga Terdakwa dan Saksi-1 baru selesai melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas dan Saksi-2 curiga Terdakwa dan Saksi-1 secara sembunyi-sembunyi kembali berselingkuh namun saat itu Saksi-2 tidak melakukan tindakan apapun, baik kepada Saksi-1 maupun terhadap Terdakwa karena saat masih ada Danlanudal Sabang beserta istri maupun anggota lainnya dan juga karena semua rombongan touring akan bersiap-siap berangkat ke pelabuhan Ulee Lheue untuk kembali ke Lanudal Sabang melalui pelabuhan Balohan, Sabang.

23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, setelah Saksi-2 selesai melaksanakan tugas jaga di Mako Lanudal Sabang kemudian kembali ke rumah dan selesai sarapan bersama dengan Saksi-1 lalu ngobrol-ngobrol dan setelah itu Saksi-1 pergi ke dapur untuk memasak lalu Saksi-1 meletakkan HPnya di meja ruang tamu dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 lalu Saksi-2 mengambil HP Saksi-1 kemudian pergi menuju Cafe Lampu'u di Kampung Cot Ba'u lalu membuka HP Saksi-1 dan Saksi-2 selain menemukan banyak foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 juga melihat banyak panggilan telepon maupun VC dan WA Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan Terdakwa pada rentang waktu antara shalat Maghrib dan shalat Isya yaitu pada saat Saksi-2 shalat berjamaah di Mesjid/Meunasah sehingga dengan melihat dan mengetahui hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 sangat emosi karena beberapa waktu sebelumnya Terdakwa justru menyampaikan akan membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 serta menasehati Saksi-2 supaya lebih perhatian dan sering memberikan pujian kepada Saksi-1 agar rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 semakin harmonis.

24. Bahwa benar dengan berbagai hal yang dilihat dan diketahui Saksi-2 mulai sejak hari Minggu sore tanggal 11 Februari 2024 beberapa waktu sebelum rombongan touring akan bersiap-siap berangkat ke pelabuhan Ulee Lheue untuk kembali ke Lanudal Sabang melalui pelabuhan Balohan, Sabang hingga menemukan banyaknya foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa kali panggilan telepon maupun VC yang diantaranya ada yang sampai dengan 1 (satu) jam dan juga

Halaman 20 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA sehingga Saksi-2 yakin Terdakwa dan Saksi-1 secara sembunyi-sembunyi kembali berselingkuh namun Saksi-2 saat masih di Cafe Lampu'u di Kampung Cot Ba'u maupun setelah kembali ke rumahnya berusaha untuk tetap sabar dan tidak bertindak serta menanyakan apapun kepada Saksi-1 tentang perselingkuhannya dengan Terdakwa.

25. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi-2 menelepon Danlanudal Sabang namun oleh karena sedang melaksanakan sholat Zuhur maka beberapa waktu kemudian selesai shalat Zuhur Komandan menghubungi Saksi-2 lalu Saksi-2 menyampaikan mohon ijin menghadap dan Saksi-2 diijinkan, maka sekira pukul 13.40 WIB Saksi-2 menghadap di ruangan Komandan lalu Saksi-2 menceritakan semua hal yang dilihat, dialami dan diketahui Saksi-2 tentang perselingkuhan Terdakwa dan Saksi-1 terutama sejak hari Minggu sore tanggal 11 Februari 2024 beberapa waktu sebelum rombongan touring bersiap-siap untuk berangkat ke pelabuhan Ulee Lheue karena akan kembali ke Lanudal Sabang melalui pelabuhan Balohan, Sabang hingga kemudian saksi-2 menemukan banyaknya foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa kali panggilan telepon maupun VC yang diantaranya ada yang sampai dengan 1 (satu) jam dan juga terdapat beberapa chat berupa WA dan terhadap semua hal yang disampaikan oleh Saksi-2 kemudian Kornandan menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menghadap.

26. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sesuai perintah Komandan maka Terdakwa datang menghadap dan duduk di sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Komandan menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi Terdakwa mengatakan tidak memiliki hubungan khusus apapun dengan Saksi-1 namun kemudian Saksi-2 menunjukkan foto-foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa panggilan telepon maupun VC maupun WA Terdakwa pada HP Saksi-1.

27. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:

a. 2 (dua) kali masing-masing pada malam hari awal bulan Desember 2023 di dalam kamar mess Lanudal Sabang yang posisi kamarnya berada paling ujung dan Terdakwa bersama Saksi-1 masuk dan keluar mess tersebut melalui pintu sebelah timur dan pada saat selesai melakukan persetubuhan yang kedua, ketika akan kembali menuju sepeda motor yang diparkirkan Terdakwa dekat mess keberadaan Terdakwa bersama Saksi-1 dilihat dan diketahui oleh Saksi-5 sampai Terdakwa keluar dari mess mengendarai sepeda motor tersebut.

b. 2 (dua) kali di rumah Saksi-2 di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kota Sabang masing-masing pada akhir bulan Desember 2023 pada siang hari sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar Saksi-1 dan selanjutnya masih pada akhir bulan Desember 2023 pada pagi hari sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan waktu

Halaman 21 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



putusan Mahkamah Agung no

C. 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 di Jln.Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh masing-masing pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 setelah selesai membersihkan rumah Saksi-1 yang akan digunakan sebagai tempat istirahat Danlanudal Sabang serta istri maupun anggota Lanudal Sabang lainnya bermula dari Saksi-1 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan karpet yang berada di atas lemari di rumah depan dan kemudian saling berciuman serta saling terangsang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi dan selanjutnya persetubuhan tersebut kembali dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 pada hari Minggu siang tanggal 11 Februari 2024 setelah selesai mencuci baskom yang akan digunakan untuk tempat sirup kemudian saling berciuman dan saat itu Saksi-1 hanya memakai daster sedangkan Terdakwa memakai celana pendek warna biru setelah saling terangsang kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi dan saat Terdakwa keluar dari kamar mandi bertemu dengan Saksi-2 di dekat kulkas sehingga Terdakwa gugup serta salah tingkah.

29. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan Saksi-1 karena selain melakukan persetubuhan yang sangat bertentangan dengan norma agama dan juga perbuatan lainnya yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat maupun norma-norma kehidupan keprajuritan mulai dari komunikasi yang sering Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 pada saat Saksi-2 tidak berada di rumahnya serta Terdakwa juga beberapa kali mengajak Saksi-1 bertemu malam hari pada tempat-tempat tertentu untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa hingga pernah dilihat oleh Saksi-4 dan kemudian direkam oleh Kelasi Dua Hedi saat di Jln. Cot Ba'U Kota Sabang serta pada beberapa waktu lainnya saat Terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil Toyota Innova milik Saksi-1 di sekitar kota Sabang hingga saling berciuman dengan Saksi-1 serta meraba-raba payudara Saksi-1 maupun perbuatan lainnya dengan memegang-megang tangan Saksi-1 saat kegiatan ibu-ibu Jalasenastri dan juga pada saat akan keluar dari mess Lanudal Sabang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh Saksi-5. Terdakwa bersama Saksi-1 menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir dekat mess tersebut.

30. Bahwa benar setelah Terdakwa ditahan di Denpom Lanudal Sabang lalu beberapa waktu kemudian Saksi-3 datang dari Surabaya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi-2 maupun Saksi-1 dan memohon kepada Saksi-2 agar semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 dapat diselesaikan secara kekeluargaan hingga kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuat surat pernyataan pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada intinya Saksi-2 sebagai suami Saksi-1 maupun Saksi-3 sebagai istri Terdakwa tidak akan saling menuntut namun proses hukum terhadap Terdakwa tetap dilanjutkan.

31. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa tergoda dengan kebaikan Saksi-1 yang ramah serta peduli dengan Terdakwa yang jauh dari istri dan anak-anak namun karena lemahnya iman serta akibat tidak mampu menahan serta mengendalikan hawa nafsu maka Terdakwa akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, adat istiadat serta norma-norma dalam kehidupan prajurit TNI

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 berkaitan dengan penekanan ulang larangan bagi Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama prajurit, isteri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, isteri/suami/anak PNS di lingkungan TNI dan Terdakwa menyadari kalau Saksi-1 merupakan istri dari Saksi-2 yang merupakan bawahan Terdakwa dan sama-sama bertugas di Lanudal Sabang.

33. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan mengakui sangat bersalah kepada Saksi-3 serta Saksi-2 dan memohon maaf kepada Danlanudal Sabang maupun anggota Lanudal Sabang lainnya karena mencemarkan nama baik Kesatuan dan Terdakwa memohon untuk tetap diberikan kesempatan menjadi Prajurit TNI berdinastis di TNI AL karena Terdakwa masih memiliki tanggung jawab menafkahi Saksi-3 serta kedua anak Terdakwa yang masih kecil-kecil.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 57-K/PM I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan dipecah dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mementingkan hawa nafsunya saja tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan prajurit TNI yang sudah sering ditekankan oleh pimpinan TNI/Komandan satuan bahwa perbuatan terhadap kejahatan asusila kepada keluarga besar TNI (KBT) adalah pelanggaran berat dengan tidak memberikan toleransi keringanan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI, apalagi Saksi-1 adalah isteri sah dari Saksi-2 (Sertu Pom Ismail) yang merupakan satu kesatuan dengan Terdakwa, seharusnya Terdakwa turut melindungi dan menjaga Saksi-1 dari perbuatan tercela karena sebagai isteri sesama prajurit TNI bukan memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai pelampias hawa nafsu biologis Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki sifat ahlak yang bermoral baik, tidak mematuhi norma hukum yang berlaku baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat, tidak mematuhi norma agama yang dianutnya sehingga mengakibatkan Saksi-2 malu dan sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas dan keberadaan Terdakwa sangat tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI AL karena memiliki moral yang tidak baik hanya mengutamakan penyaluran nafsu biologisnya saja apa lagi hal tersebut dilakukan Terdakwa kepada isteri Saksi-2 yang merupakan teman satu kesatuannya di Lanudal Sabang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 57-K/PM I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang

Halaman 24 dari 25 halaman Salinan Putusan Banding Nomor 66-K/PMT.I/BDG/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung TERDAKWA., Letda Laut (T).

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024 tanggal 11 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 519758 dan Niarti, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H. Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392